



PUTUSAN

NOMOR 14/Pdt.G/2016/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di alamat Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H. Raymond, S.H. Mukti Thohir, S.H. dan Drs. H. Harison Husin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Untung, S.H., M.H & Partners, berkantor di Jalan Merbau No.5 Rt.20 Rw.05, Kelurahan 20 Ilir D I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H, Advokat, pada Edi Iskandar & partners berkantor di Jalan Timur No. 170, Rt.03, Rw.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak sekuning Palembang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2213/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan seberang Ulu I Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 April 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Mei 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Mei 2016, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2213/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Mei 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2213/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 27 Mei 2016 dengan Nomor 14/Pdt.G/2016/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/852/HK.05/V/2016, tanggal 27 Mei 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang, yakni tanggal 7 April 2016. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 5 (lima) hari atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya selanjutnya disebut sebagai pendapat Pengadilan Agama Palembang sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun terhadap pokok perkara majelis berpendapat bahwa fakta yang didapat dari persidangan, menunjukkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah sejak awal Desember 2015 sampai perkara diputus tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, sedang upaya damai telah dilakukan, baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh hakim maupun oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, apalagi dalam rumah tangga tersebut sudah ada tuduh menuduh berselingkuh, kondisi tersebut menunjukkan sulitnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk rukun kembali, sehingga kondisi tersebut telah dapat dikwalifikasikan kedalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk fisik, melainkan dapat berbentuk berpisah tempat tinggal yang menggambarkan tidak adanya komunikasi lagi sebagai layaknya sebuah rumah tangga, Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 77K/AG/1990 tanggal 30 Mei 1991

Menimbang, bahwa adapun amar dalam putusan Pengadilan Agama Palembang angka 2 terdapat kekurangan penyebutan kedudukan PEMBANDING sebagai Tergugat, sehingga untuk menjaga konsistensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perlu diadakan perbaikan dengan menambahkan kata "Tergugat" sebelum nama PEMBANDING;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang pada halaman 24 tertulis "bertepatan dengan tanggal 31 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah" ternyata tanggal tersebut salah oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang memperbaiki tanggal tersebut menjadi tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan kepada Tergugat/Pembanding di Pengadilan Agama tempat domisili Tergugat/Pembanding yaitu Pengadilan Agama Tulang Bawang Lampung bukan Pengadilan Agama Palembang, sesuai dengan bukti T.4 berupa Kartu Keluarga No. 1805082011070048, diterbitkan Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada tanggal 07 Juni 2010 dan bukti T.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMBANDING/Tergugat No.1805081012700013, diterbitkan oleh Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung pada tanggal 20 Nopember 2012 dan sesuai dengan keterangan dua orang saksi Penggugat/Terbanding di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berdomisili di Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung dan Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Palembang tanggal 7 April 2016 dalam perkara perdata Nomor 2213/Pdt.G/2015/PA.Plg haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena telah melanggar kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding Pembanding yang intinya Pengadilan Agama Palembang telah melanggar kompetensi relatif, dengan kata lain Pengadilan Agama Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo, seharusnya perkara tersebut diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang Lampung, atas alasan tersebut Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Palembang dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam eksepsi relatif, dan terhadap keberatan tersebut terdapat ketentuan bahwa eksepsi relatif tersebut haruslah disampaikan pada sidang bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama Tergugat/Pembanding terhadap materi pokok perkara, dan oleh karena keberatan tersebut baru disampaikan Tergugat/Pembanding dalam kesimpulannya maka gugurlah hak mengajukan eksepsi relatif tersebut berdasarkan pasal 159 RBg. dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 September 1972, dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini dapat dikuatkan dengan perbaikan rumusan amarnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya selanjutnya disebut sebagai pendapat Pengadilan Agama Palembang sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang dalam rekonvensi dapat dikuatkan sebagaimana yang amarnya diuraikan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Palembang sudah tepat oleh sebab itu dapat dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2213/Pdt.G/2015/PA.Plg, tanggal 07 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan seberang Ulu I Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

-Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada
Pembanding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 9 Juni
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1437 Hijriah
oleh kami, **Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta
Drs. H. Suyadi, M.H. dan **Drs. Abdullah, S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa
tanggal 28 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan
1437 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.
Mariyamah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Suyadi, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. Abdullah, S.H., M.H.

Hj. Mariyamah, S.H.

Rincian biaya :

1.Administrasi	Rp 139.000,-
2.Meterai	Rp 6.000,-
3.Redaksi	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 150.000,-